

Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin Ditinjau dari Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Elvareta Bayu Samudra - Rusdianto Sesung

nitnoedz09@gmail.com

Universitas Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim

Surabaya, Indonesia

Abstract: One of the most preferred forms of economic enterprise is a Limited Liability Company, because (1) the liability is limited and (2) makes it easy for the owner to divert his company to everyone. In Law No. 40 of 2007 about Limited Liability Companies, explained that: Limited Liability Company was established by 2 (two) or more people. This is the purpose of this paper, there are: the establishment of a Limited Liability Company by husband and wife without a marriage agreement. The conclusion of this paper is that the legal status of a limited liability company requires that the founders consist of at least 2 (two) founders, so that a husband and wife cannot establish a Limited Liability Company. According to The Marriage Law, that a husband and wife are considered to have one interest, namely forming a family - where the husband becomes the head of the family and the wife becomes a housewife, and basically husband and wife are a legal subject.

Abstrak: Salah satu bentuk badan usaha dalam bidang ekonomi yang paling disukai adalah Perseroan Terbatas, yang dikarenakan (1) pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas dan (2) memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Di sinilah tujuan tulisan ini, yaitu: Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin Ditinjau dari Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa status hukum Perseroan terbatas berdasarkan prinsip yang mendasarinya mensyaratkan dalam pendirinya minimal

terdiri 2 (dua) pendiri, maka tidaklah dapat sepasang suami istri mendirikan sebuah Perseroan Terbatas. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sepasang suami istri dianggap mempunyai satu kepentingan yaitu membentuk keluarga - dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga, dan mereka pada dasarnya suami istri adalah satu subjek hukum.

Kata kunci: pendirian Perseroan Terbatas, harta perkawinan dan perjanjian kawin

Pendahuluan

Saat ini perkembangan perekonomian dan dunia usaha semakin bertumbuh pesat. Menurut peneliti terbukti dengan sangat banyaknya ditemukan pelaku-pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada umumnya pelaku-pelaku usaha tersebut melakukan bisnis dengan membentuk perseroan terbatas terutama untuk bisnis yang serius dan lebih besar.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).¹

Sebagai badan hukum, perseroan ada serta diciptakan melewati suatu proses hukum, sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa perseroan adalah suatu *artificial legal person* (badan hukum buatan). Dari sinilah yang membuatnya berbeda dengan orang/manusia sebagai *legal person* yang ada/terlahir melewati proses alamiah, yang tentunya hanya melekat mula dia lahir sampai

¹ Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016), 66.

dia meninggal dunia.² Perseroan sebagai badan hukum tercipta dan terlahir melewati prosedur seperti ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. Perseroan -secara hokum-sah mendapatkan kewajiban dan haknya yang melekat sesudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya Penulis sebut dengan Menteri.

Sebagai badan hukum buatan, Perseroan tidak fiktif namun secara nyata ada di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai mana ditetapkan dalam maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar perseroan memegang fungsi prinsipil³ karena Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi organ perseroan dalam hal organ melakukan pengurusan.

Ditentukan bahwa Anggaran Dasar perseroan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
5. Jumlah saham, klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan dewan Komisaris
7. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan merupakan badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari Menteri yang didirikan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan dalam suatu perjanjian. Saat ini Perseroan Terbatas adalah jenis badan usaha dalam bidang ekonomi yang paling disukai, di samping disebabkan pertanggung jawabannya yang bersifat

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 53.

³ Harahap, 53.

terbatas –seperti ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 3, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaanya kepada setiap orang dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁴ Keuntungan yang didapat dalam mendirikan sebuah Perseroan ditinjau dari aspek ekonomi salah satunya yaitu jika sampai Perseroan yang dipailitkan, maka yang dapat disita hanya sampai pada harta PT tersebut saja, tidak sampai ke harta pribadi masing-masing pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris.

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dimana pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Di dalam kehidupan masyarakat masih ada kasus mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami isteri, terbukti dengan ditemukannya akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami isteri tersebut di Notaris. Kasus tersebut dapat diuraikan bahwa ternyata mereka berdua (suami isteri) tersebut datang ke Notaris untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. dimana mereka tidak memberitahukan kepada Notaris bahwa mereka adalah suami isteri yang tidak memiliki akta perjanjian kawin. Setelah itu dibuatlah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah berlangsung beberapa lama, yaitu pada saat Perseroan Terbatas (PT) tersebut hendak meminjam uang ke Bank barulah dari situ diketahui bahwa akta pendirian PT tersebut harus dilakukan perubahan yaitu dengan membuat Berita Acara Rapat (BAR) yang berisikan bahwa menambah

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 1.

satu orang lagi di dalam perseroan tersebut, barulah Perseroan Terbatas (PT) tersebut dapat meminjam uang kepada bank.

Bedasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut, dengan focus kajian pada "Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin ditinjau dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007".

Status Perseroan Terbatas (PT) yang Didirikan oleh Suami Isteri dalam Satu Harta Bersama

Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan

Sebelum membicarakan harta perkawinan, seyogyanya mengerti lebih dulu pengertian dari perkawinan. Dikarenakan pengertian dari perkawinan tersebut dalam system hukum berakibat secara langsung pada harta benda pada perkawinan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam KHI dijelaskan: "perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁵

Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kekayaan duniawi inilah yang disebut "harta perkawinan", "harta keluarga", ataupun "harta bersama".

Harta bersama adalah salah satu jenis harta yang dipunyai oleh seseorang. Harta memiliki arti yang penting untuk seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sebab dengan

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 114.

mempunyai harta seseorang secara wajar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan status sosial yang tepat di dalam masyarakat. Urgensitas itu tidak saja dari sisi kemanfaatan (aspek ekonomi) akan tetapi juga dari sisi keturunannya, namun secara yuridis seseorang mungkin belum banyak mengerti ketentuan hukum yang mengatur perihal harta, belum lagi harta yang diperoleh oleh suami istri dari suatu perkawinan. Ketidak pahaman tentang perangkat hukum yang mengatur perihal harta bersama tersebut bisa saja menyulitkan guna memfungsikan secara benar harta bersama itu. Oleh karenanya, dikemukakan lebih dulu berbagai batasan berkenaan apa yang dimaksud dengan harta bersama. Harta bersama -secara Bahasa- berasal dari dua kata, yaitu kata "harta" dan "bersama". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa "harta bisa diartikan sebagai barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan bisa diartikan sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama bisa diartikan sebagai "harta yang dimanfaatkan (dipergunakan) secara bersama-sama.

Menurut Sayuti Thalib, "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan". Ini sesuai batasan yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan Pasal 35, yaitu:

- a. Harta benda yang didapatkan selama pernikahan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing suami isteri, selama para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik diri sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Abdul Manan menyatakan bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama ikatan pernikahan berlangsung dengan tidak mempermasalahkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶

Harta bersama di atas akan menjadi harta bersama apabila tidak terdapat perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilaksanakan pernikahan, kecuali harta yang diperoleh tersebut didapatkan dari warisan atau hadiah, atau bawaan dari masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan, seperti dipaparkan di atas sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2).

Ikatan perkawinan menyebabkan adanya harta bersama antara pasangan suami istri, seperti dijelaskan oleh Pasal 35 ayat (1) dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, di dalam perkawinan hanya mengakui harta bersama saja. Dikarenakan di dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana penuturan Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, dijelaskan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”⁷

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai berikut:

a. Harta bersama

Yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Masing-masing suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada harta bersama. Sesudah putusannya suatu perkawinan, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan mantan suaminya (pasangannya) atas semua hal yang terkait dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, seperti aturan di dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 108-9.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 201.

b. Harta Bawaan

Yaitu harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami istri yang didapatkan sebelum pernikahan, atau yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan. Dijelaskan oleh KHI Pasal 87 ayat 9 (1), bahwa harta bawaan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan: “mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.⁸

c. Harta Perolehan

Yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”. Pasal 87 ayat (2) KHI menjelaskan “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”. Harta perolehan sama dengan harta bawaan, kedua harta tersebut bukanlah obyek dari harta bersama.

Harta perkawinan berkedudukan sebagai modal kekayaan guna memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, harta perkawinan itu dapat diklasifikasikan pada empat jenis, yaitu:

- 1) Harta yang dikuasai atau didapatkan oleh masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan, yakni harta bawaan.
- 2) Harta yang dikuasai atau didapatkan oleh masing-masing suami istri secara bersama selama pernikahan, yakni harta pencaharian.

⁸ Rofiq, 200-203.

- 3) Harta yang dikuasai atau didapatkan oleh masing-masing suami atau istri secara individual sebelum atau sesudah pernikahan, yakni harta penghasilan.
- 4) Harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri bersama saat upacara pernikahan sebagai hadiah, yakni hadiah perkawinan.

Selanjutnya, gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

- a. Harta yang dibeli selama pernikahan
Guna menentukan “suatu barang” termasuk obyek harta bersama, maka patokan pertamanya adalah ditentukan ketika melakukan pembelian. Tiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri dengan tidak mempermasalahkan “siapakah yang membeli?”, dan “terdaftar atas nama siapakah (suami atau istri)?”, serta “terletak di manakah?”. Berbeda halnya apabila uang yang dipergunakan membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, maka harta tersebut tetap menjadi milik pribadi suami istri.
- b. Harta yang bisa dibuktikan dan didapatkan selama pernikahan
Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
- c. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 275–78.

Dijelaskan dalam Pasal 100 dan Pasal 121 bahwa: "Harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan dan hibah) segala beban suami istri yang berupa hutang suami istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan. Ketentuan harta bersama seperti di atas selaras dengan hukum adat, yaitu harta gono-gini dibedakan yang menjadi milik bersama suami istri, dan harta bawaan yang menjadi milik masing-masing pihak suami istri.

Harta Bersama dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.

Pengurusan Harta Bersama

Di dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa: hanya suami yang memiliki hak mengurus harta bersama, termasuk juga kewenangan melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidaklah memiliki hak untuk mencampuri kewenangan suami tersebut. Ini didasarkan bahwa suamilah kepala rumah tangga, sehingga memiliki tanggung jawab

terhadap semua urusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk juga dalam pengurusan harta bersama tersebut.¹⁰

Hal itu terdapat dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPerdara pasal 124 ayat (1), “hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu, dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebani tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140”. Namun suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 ayat (3) yaitu, “mereka juga berhak membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan istri”.¹¹

Penggunaan Harta Bersama

Terdapat dua jenis hak dalam harta bersama, yakni: (1) hak milik dan (2) hak guna. Harta bersama memang telah menjadi hak milik bersama, akan tetapi harus diingat bahwa di dalam harta bersama terdapat juga hak guna. Pasal 26 ayat (1) dari Undang-undang Perkawinan menjelaskan, “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Selanjutnya dalam Pasal 92 KHI diejelaskan, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.¹² Dan dalam Pasal 91 ayat (4) KHI juga dijelaskan, “harta bersama dapat diadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

¹⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 26.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 34–35.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 136.

Prinsip diatas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdara dimana pada pasal 124 ayat (1) menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat 2 menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan.

Perjanjian dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh masing-masing calon mempelai pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing calon mempelai berjanji akan mentaati isi persetujuan tersebut, di mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatatan nikah.¹³ Lebih detailnya bisa dilihat penjelasan berikut:

a. Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Pasal 29 dari Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa;

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejaka perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 119.

Sedangkan, Pasal 47 Kompilasi hukum Islam menjelaskan, bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatatan Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
 - 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian dengan hukum Islam.
 - 3) Disamping ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
- b. Menurut KUHPerdara

Di dalam KUHPerdara Pasal 1313 KUH dijelaskan bahwa, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih.

Selanjutnya di dalam Pasal 139 KUH Perdata dijelaskan, "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahkan tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.

Kedudukan Perjanjian Perkawinan

- 1) Kedudukan perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 29,47 (1) KHI disebut bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

2) Kedudukan perjanjian perkawinan menurut KUHPerduta

Sumber perikatan yang utama adalah perjanjian, karena dengan melalui perjanjianlah para pihak bisa membuat semua bentuk perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung di dalam BW. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dijelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Adanya suatu hal tertentu.
- d) Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Pemisahan Harta Bersama

Terdapat dua pendapat dalam Hukum Islam yang menjelaskan harta bersama. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal pencampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan kecuali adanya "syirkah", harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan di dalam Pasal 119 KUHPerduta dijelaskan, bahwa: "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain." Selanjutnya, di dalam Pasal 128 KUH Perdata dijelaskan bahwa: "Setelah bubar nya harta bersama, kekayaan bersama

mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau suami para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Tujuan dari calon mempelai membuat janji-janji perkawinan adalah guna mengesampingkan berlakunya persatuan mutlak pada harta perkawinan mereka. Jelasnya, guna menyimpang dari ketentuan pengelolaan harta kekayaan perkawinan, atau untuk memenuhi kehendak pihak ketiga sebagai pewaris atau penghibah. Pasal 139 KUH Perdata menjelaskan: “dengan janji-janji kawin, calon suami istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan harta, dengan syarat:

- 1) Tidak menyalahi kesusilaan
- 2) Tidak melanggar ketertiban umum
- 3) Mengidahkan peraturan-peraturan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Dalam perbuatan perjanjian kawin harus diperhatikan Pasal 147 KUH Perdata yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal. Selanjutnya dalam Pasal 149 KUH Perdata ditentukan bahwa: “setelah kawin, janji-janji tersebut tidak boleh diubah”

Ditinjau dengan aspek hukum, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian, dengan argument sebagai berikut:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq.

Perjanjian perkawinan memiliki tiga karakter khusus, yaitu:

- 1) Perkawinan tidak bisa dilaksanakan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan untuk saling mempunyai hak untuk

memutuskan perjanjian perkawinan untuk saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

- 3) Persetujuan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan lainnya disebabkan para pihak dalam persetujuan memiliki kebebasan menentukan sendiri isi persetujuan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Akan tetapi dalam persetujuan perkawinan isinya sejak semula telah ditentukan oleh hukum.¹⁴ Artinya ketika seorang laki-laki dan seorang wanita berkata sepakat untuk melakukan perkawinan, maka berarti mereka saling berjanji akan taat pada ketentuan hukum yang berlaku perihal kewajiban dan hak masing-masing suami istri selama dan sesudah hidup bersama sebagai suami istri, perihal kedudukan suami istri dan anak-anak dari keturunannya. Selain itu, juga dalam hal persetujuan perkawinan dihentikan sebab perceraian, maka suami istri tidak leluasa untuk menentukan sendiri mengenai syarat-syarat untuk menghentikan persetujuan perkawinan, melainkan harus taat dan terikat pada hukum yang berlaku mengenai hal itu.

Macam-macam Harta Perkawinan

Harta perkawinan dalam hukum adat digolongkan dalam 4 macam sebagai berikut:

- 1) Harta warisan (harta asal)

Yang dimaksud dengan harta warisan atau harta asal adalah harta yang bersumber dari warisan atau hibah yang dibawa oleh suami istri didalam perkawinannya. Menurut hukum adat, harta yang diperoleh suami istri dengan pewarisan atau penghibahan merupakan harta

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1994), 8.

suami istri yang diperoleh dari keluarganya yang dibawa suami istri kedalam perkawinan.

Harta ini sepanjang perkawinan dikuasai oleh yang menerimanya, tetapi terhadap harta itu tetap ada ikatan dengan keluarga asal, sehingga tidak bebas sepenuhnya untuk mengambil tindakan pemilikan, bahkan sering terjadi ia hanya mempunyai hak pakai saja.

Barang-barang itu menjadi milik masing-masing suami istri yang menerimanya. Kalau terjadi perceraian, masing-masing tetap memiliki barang asal. Kalau salah satu meninggal dan tidak memiliki keturunan, maka barang itu kembali pada pihak keluarga suami atau istri yang meninggal itu, maksudnya adalah barang-barang itu tidak hilang kembali diasalnya.

- 2) Harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri oleh suami istri masing-masing sebelum perkawinan atau selama perkawinan.

Harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri mempunyai arti sebagai barang-barang yang berasal dari usaha sendiri baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan oleh suami istri. Bagi suami istri yang memperolehnya atas usaha sendiri maka masing-masing menjadi pemilik barang tersebut. Hanya saja dalam melakukan suatu transaksi barang-barang itu terlebih dahulu diperlukan pemufakatan dari family yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sepengetahuan ahli warisnya.

- 3) Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh suami istri selama berjalannya kehidupan perkawinan mereka. Di berbagai masyarakat harta bersama, namun istilah umum sering disebut harta gono gini yang harta pencahariannya berarti apa saja yang diperoleh suami istri semasa perkawinan.

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.¹⁵ Definisi lain Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Badan hukum di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Selain berasal dari saham, modal perseroan terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Daya tarik perseroan bagi investor adalah status badan hukumnya, di samping daya tarik berupa sebagai asosiasi modal. Mengenai kapan suatu perseroan terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum masih terdapat ketidakseragaman. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa perseroan terbatas mulai berstatus badan hukum setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan oleh Menteri. Di sisi lain ada pula yang berpendapat bahwa perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum itu tidak cukup hanya dengan pengesahan Menteri, tetapi harus ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap perseroan terbatas. Perseroan terbatas sangat menarik minat investor atau penanaman modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan, perseroan terbatas sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan ini dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam hidup perekonomian di banyak negara.

¹⁵ Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 66.

Dengan dominasi yang besar di Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian perseroan terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

Didalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan, bahwa: Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian –seperti ketentuan dalam ayat (1)- telah disahkan oleh Menteri. Pengesahan akta pendirian tersebut bukan hanya sebagai control administrasi, namun juga berkaitan dengan tugas umum pemerintah guna menjaga ketertiban dan ketentraman usaha, serta upaya pencegahan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas itu merupakan dasar hukum mulainya status hukum perseroan terbatas. Dengan demikian, ini adalah suatu kepastian hukum yang diberikan Undang-undang Perseroan Terbatas bahwasannya perseroan terbatas berstatus dengan disahkan oleh Menteri.

Status badan hukum perseroan terbatas berpengaruh pada keterbatasan tanggung jawab dari para pendirinya. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas, setelah Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya pada masa sebelum perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum. pertama, perbuatan hukum tersebut mengikat perseroan terbatas setelah perseroan terbatas menjadi badan hukum (Pasal 15 ayat 1). Kemungkinan yang kedua, perbuatan hukum tersebut tidak terikat, tidak diambil alih atau tidak di kukuhkan oleh perseroan terbatas. Dengan begitu, masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Kalau kemungkinan kedua ini yang terjadi, pertanggungjawaban dari pendiri terhadap perseroan terbatas menjadi tanggungjawab pribadi.

Berdasarkan prinsip yang menjadi dasar berdirinya perseroan terbatas, yaitu dipersyaratkan minimal 2 (dua) orang pendiri, maka tidak bisalah sepasang suami istri mendirikan sebuah perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan, menurut Undang-undang Perkawinan bahwa: sepasang suami istri dianggap memiliki satu kepentingan, yaitu membentuk keluarga –dengan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, pihak ketiga memandangnya dan beranggapan bahwa suami istri merupakan satu pihak/satu orang, bukan dua orang yang terpisah.

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya maka dapat diuraikan kesimpulan, bahwa status hukum Perseroan terbatas berdasarkan prinsip yang mendasari Perseroan Terbatas yaitu yang mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri, maka tidaklah dapat sepasang suami istri mendirikan sebuah Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sepasang suami istri dianggap mempunyai satu kepentingan yaitu membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Status Badan Hukum dianggap Non badan Hukum jika tetap tidak di tambah satu pendiri lagi. Karena pada dasarnya suami istri adalah satu subjek hukum.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Mubarok, Nafi'. *Buku Diktat Hukum Dagang*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.